



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN 95783 085244972428

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy sertifikat badan usaha
2. Foto copy tanda daftar perusahaan
3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan segala perubahannya
4. Foto copy PKP dan NPWP
5. Foto copy KTP pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan
6. Pas foto pimpinan perusahaan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN 95783 085244972428

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengajuan berkas permohonan di Front Office atau melalui perizinan online;
2. Pemeriksaan Berkas dan mengentry pendaftaran serta mencetak tanda bukti pendaftaran dan lembar monitoring oleh Front Office,
3. Front Office menyerahkan berkas ke Bidang Pelayanan Perijinan
4. Verifikasi Berkas Oleh Kabid Pelayanan Perijinan dan mendisposisi ke Kasi Perijinan yang diteruskan ke petugas Back Office yang menangani perizinan terkait;
5. Back Office membuat jadwal dan undangan peninjauan lapangan untuk Pengusaha dan Tim Teknis;
6. Undangan dikirim Via Kurir/Email/TNDE/SMS;
7. Tim Teknis melakukan Peninjauan lapangan serta membuat Notulen dan Berita Acara Pemeriksaan;
8. Back Office memproses berkas berdasarkan berita acara pemeriksaan, mencetak Izin jika disetujui dan membuat surat penolakan jika tidak disetujui
9. mencetak Izin oleh Petugas Back Office dan mengentry lokasi di aplikasi GIS
10. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kasi Perijinan;
11. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Kabid Pelayanan Perijinan;
12. Verifikasi dan pembubuhan paraf hirarki izin oleh Sekdin PMPTSP;
13. Penandatanganan SK Izin Oleh Kepala Dinas PMPTSP;
14. Penomoran dan pencatatan di buku register oleh Front Office;
15. Front Office mengarsip berkas permohonan yang telah selesai di proses dan mengentry di Aplikasi E-Dok;
16. Front Office memberitahukan ke pemohon melalui SMS Center;
17. Pengambilan Izin oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja setelah diterima permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN 95783 085244972428

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti pimpinan sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan pengaduan